

Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan EBT dalam Hukum Indonesia dan Internasional

Rahmatullah Nurdin¹, Keyshandrina D.Ulama², Roy Marthen Moonti³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email Penulis: rnurdin243@gmail.com¹, Keyshandrina85@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³, muslimakasim23@gmail.com⁴

Abstract: *Traditional Cultural Expressions (TREs) are an important part of national identity and intangible cultural heritage that live in indigenous communities in Indonesia. In the midst of globalization and increasing cultural claims by other countries, the urgency of legal protection for TREs is becoming increasingly relevant and strategic. This article aims to examine the effectiveness of legal protection for TREs in Indonesia and to formulate strategies for strengthening protection at the national and international levels. This study uses a juridical-normative approach with literature study techniques and qualitative analysis of laws and regulations, international conventions, and case studies such as Reog Ponorogo and batik. The results of the study indicate that existing legal protection is still limited and has not been able to answer the complexity of cultural claim problems. Harmonization of national law with international standards and collaboration between parties are needed to strengthen Indonesia's legal position in protecting TREs. This study contributes to the development of more responsive and sustainable cultural policies.*

Keywords: *Traditional Cultural Expressions, legal protection, communal intellectual property, cultural globalization, Indonesian cultural law.*

Abstrak: Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian penting dari identitas nasional dan warisan budaya takbenda yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya klaim budaya oleh negara lain, urgensi perlindungan hukum terhadap EBT menjadi semakin relevan dan strategis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum EBT di Indonesia serta merumuskan strategi penguatan perlindungan di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi pustaka dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta studi kasus seperti Reog Ponorogo dan batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih terbatas dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan klaim budaya. Diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional serta kolaborasi antarpihak untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menjaga EBT. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan budaya yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, perlindungan hukum, kekayaan intelektual komunal, globalisasi budaya, hukum budaya Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Dalam denyut kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, *Ekspresi Budaya Tradisional* (EBT) tidak hanya menjadi simbol keunikan lokal, melainkan juga pilar identitas nasional yang menyatukan keberagaman etnik, bahasa, dan adat. EBT hadir dalam bentuk tarian, kain tenun, motif ukiran, nyanyian rakyat, hingga ritual keagamaan—semuanya diwariskan lintas generasi sebagai manifestasi kearifan lokal dan nilai-nilai kolektif masyarakat adat. Namun, justru di tengah arus globalisasi dan komersialisasi budaya, ekspresi-ekspresi luhur ini menghadapi ancaman yang serius: klaim budaya oleh negara lain dan penyalahgunaan oleh pihak asing tanpa pengakuan maupun kompensasi yang adil.

Fenomena klaim budaya lintas negara bukanlah isapan jempol belaka. Beberapa ekspresi budaya yang berasal dari Indonesia telah diklaim atau digunakan secara tidak sah oleh negara lain untuk kepentingan ekonomi, promosi pariwisata, bahkan legitimasi identitas nasional mereka. Situasi ini memicu kegelisahan akan lunturnya kedaulatan budaya bangsa, dan menempatkan Indonesia dalam posisi rentan apabila tidak segera meresponsnya dengan sistem perlindungan hukum yang memadai dan berkeadilan.

Sayangnya, sistem perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia masih bersifat sektoral, parsial, dan belum mampu mengakomodasi sifat kolektif serta spiritual dari EBT yang tidak dapat dilekatkan secara langsung pada hak milik individu. Pasal 38 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional, tetapi belum cukup kuat menahan laju klaim asing ataupun eksploitasi komersial yang tidak etis (Purwandoko, Sulistiyono, and Hawin 2021). Selain itu, tidak adanya mekanisme dokumentasi dan registrasi nasional secara terintegrasi turut memperlemah posisi tawar Indonesia di forum internasional (Dwisvimiar 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa urgensi penguatan perlindungan terhadap EBT bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal menjaga integritas budaya dan identitas kolektif bangsa (Safitri 2022). Apalagi di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat adat terhadap hak-hak budaya mereka, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir sebagai pelindung dan fasilitator, bukan hanya regulator.

Dalam denyut kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, *Ekspresi Budaya Tradisional* (EBT) hadir sebagai elemen vital dalam membentuk identitas nasional yang inklusif. EBT bukan hanya penanda kebudayaan lokal, tetapi juga simbol solidaritas kolektif yang mengikat berbagai etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat dalam satu entitas kebangsaan. Dari tarian-tarian sakral di Bali, ritual Seren Taun di Banten, hingga tenun ikat dari Nusa Tenggara, semua menggambarkan keberagaman yang justru menjadi kekuatan utama bangsa. Eksistensinya melintasi waktu dan generasi sebagai warisan takbenda yang lahir dari interaksi antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur yang dijunjung dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena klaim budaya lintas negara merupakan realitas global yang semakin kompleks. Negara-negara dengan populasi diaspora besar kerap menjadikan budaya komunitas migran sebagai bagian dari citra nasional mereka, meskipun akar budayanya berasal dari luar wilayah kedaulatannya. Kasus batik dan Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia, atau rendang yang menjadi ikon kuliner dalam diplomasi budaya negara lain, menunjukkan betapa lemahnya posisi hukum Indonesia dalam menghadapi sengketa budaya di tingkat global. Tanpa sistem

perlindungan yang kuat dan responsif, Indonesia akan terus menjadi korban klaim budaya yang mengikis legitimasi dan otoritas budaya aslinya.

Berbagai studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap EBT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kekayaan intelektual yang bersifat individualistik. Konsep hak budaya kolektif harus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang menjamin keadilan bagi komunitas adat (Safitri 2022). Hak atas budaya bukan hanya hak untuk memiliki, tetapi juga hak untuk menjaga, mewariskan, dan menentukan bagaimana warisan itu digunakan oleh pihak luar.

Urgensi penguatan perlindungan hukum ini semakin penting di tengah kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga jati diri budaya. Banyak komunitas adat kini menyadari bahwa EBT mereka memiliki nilai ekonomi dan simbolik yang tinggi, sehingga mereka mulai menuntut keterlibatan dalam proses legislasi dan dokumentasi. Namun tanpa fasilitasi dari negara dan lembaga hukum, perjuangan mereka sering kali berhenti di tataran lokal tanpa daya tawar hukum di tingkat nasional maupun internasional (Dewi, Syakirin, and Pangestu 2023)

Lebih dari itu, EBT juga menyimpan potensi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. EBT yang dikelola dengan baik dapat menjadi basis ekonomi kreatif, memperkuat pariwisata berbasis komunitas, dan meningkatkan kesadaran ekologis serta spiritual masyarakat. Namun semua potensi ini hanya bisa terealisasi jika hak dan otoritas masyarakat adat diakui secara hukum dan dilindungi dari eksploitasi pihak luar (Putri, and Rehulina 2022).

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa sistem hukum khusus untuk EBT bisa dirancang sesuai kebutuhan. Misalnya, Panama dan India telah menetapkan undang-undang perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang berbasis komunitas. Indonesia dapat belajar dari praktik ini untuk merancang kebijakan yang berpihak dan adaptif terhadap konteks lokal (Ruhtiani 2022). Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional juga perlu diperkuat, terutama dalam kerangka kerja UNESCO dan WIPO yang telah menyediakan platform pengakuan budaya komunal.

Selain regulasi, negara juga harus hadir dalam bentuk dukungan institusional dan diplomatik. Perlindungan EBT harus menjadi bagian dari agenda diplomasi budaya Indonesia yang tidak hanya mempromosikan budaya di luar negeri, tetapi juga melindunginya dari klaim yang tidak sah. Ini memerlukan kerja sama antara kementerian, komunitas adat, akademisi, dan organisasi internasional seperti UNESCO (Macmillan 2020).

Artikel ini diawali dengan pengantar teoretis mengenai konsep EBT dan pentingnya pelindungannya. Selanjutnya dibahas struktur hukum nasional dan internasional yang relevan, disusul dengan analisis studi kasus serta perumusan tantangan dan strategi penguatan hukum budaya. Dengan struktur ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami konteks normatif, tetapi juga realitas sosial dan politik yang menyertainya. Dari rangkain penjelasan di atas penulis mengambil rumusan masalah bagaimana konsep hukum yang mendasari perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normatif. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, AsasAsas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan.(Kasim 2025)

3. PEMBAHASAN

Konsep Ekspresi Budaya Tradisional dan Urgensi Perlindungannya

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bentuk manifestasi kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat serta diwariskan secara turun-temurun. EBT mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, kain tenun, ritual keagamaan, cerita rakyat, hingga motif-motif visual seperti batik dan songket. Ciri khas utama dari EBT adalah sifatnya yang komunal, kolektif, dan kontekstual—berakar pada sistem nilai masyarakat lokal dan tidak dapat diklaim oleh individu tertentu (Safitri 2022).

Karakter utama EBT terletak pada sifatnya yang komunal dan kolektif. Tidak seperti ciptaan individu, EBT adalah milik bersama suatu komunitas adat yang tidak dapat dilekatkan kepada satu orang atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap EBT memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari perlindungan kekayaan intelektual konvensional (Dwisvimiar 2022).

EBT juga memiliki dimensi spiritual dan simbolik yang kuat, menjadikannya bagian dari identitas kolektif suatu masyarakat adat. Karena itu, hilangnya atau diklaimnya suatu bentuk EBT oleh negara lain bukan hanya kehilangan aset budaya, tetapi juga ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan budaya bangsa (Safitri 2022).

Dalam konteks global, ekspansi ekonomi dan pariwisata telah membawa EBT ke panggung internasional, namun sayangnya tanpa mekanisme yang memadai untuk melindunginya dari apropriasi budaya oleh pihak asing. Globalisasi dan digitalisasi, meskipun membawa manfaat promosi, juga memperbesar risiko eksploitasi EBT tanpa persetujuan komunitas asal (Macmillan 2020).

Dalam konteks hukum budaya, EBT dikategorikan sebagai warisan budaya takbenda (intangible cultural heritage) yang memerlukan perlindungan tidak hanya untuk menjaga identitas, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutannya di tengah tantangan modern. Globalisasi, digitalisasi, dan pasar bebas telah membuka peluang eksposur budaya, tetapi sekaligus menjadi ancaman serius dalam bentuk apropriasi budaya dan klaim sepihak oleh negara atau entitas asing (Mai 2020).

Kerangka Hukum Perlindungan EBT di Indonesia

Secara normatif, perlindungan terhadap EBT di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi, antara lain:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menetapkan EBT sebagai objek pemajuan kebudayaan dan menekankan pentingnya inventarisasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, yang mengakui EBT sebagai bagian dari ciptaan yang dilindungi, meskipun masih banyak kekurangan dalam mengakomodasi hak-hak kolektif masyarakat adat (Purwandoko, Sulistiyono, and Hawin 2021).
- Upaya pendaftaran warisan budaya ke UNESCO, seperti batik, angklung, dan wayang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengakuan internasional, namun proses ini masih terbatas dan kurang melibatkan komunitas akar rumput (Putri, Putri, and Rehulina 2022).

Peran masyarakat adat dan lembaga adat menjadi sangat penting sebagai pelindung otentisitas EBT. Namun banyak komunitas adat belum memiliki akses terhadap informasi hukum atau mekanisme perlindungan legal, sehingga mereka masih rentan terhadap klaim

sepihak (Matuankotta 2020). Perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum terintegrasi dalam satu sistem hukum khusus. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memang menempatkan EBT sebagai objek penting pemajuan budaya, namun belum memiliki perangkat pelindung yang kuat dalam konteks sengketa internasional (Putri, Putri, and Rehulina 2022).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 38, mengatur EBT sebagai ciptaan yang dilindungi negara. Namun sayangnya, pendekatan ini cenderung individualistis dan tidak selaras dengan karakter EBT yang bersifat kolektif dan turun-temurun (Purwandoko, Sulistiyono, and Hawin 2021). Upaya pemerintah mendaftarkan beberapa EBT ke UNESCO, seperti batik, angklung, dan wayang, menunjukkan langkah positif. Namun prosesnya seringkali bersifat top-down, kurang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah budaya tersebut, dan belum menyentuh banyak EBT lokal lain yang belum terdokumentasi (Dewi, Syakirin, and Pangestu 2023).

Peran masyarakat adat dan lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan EBT sangat krusial. Namun minimnya akses terhadap informasi hukum dan kurangnya dukungan institusional membuat masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah saat EBT mereka diklaim atau digunakan tanpa izin (Dwisvimiar 2022).

Studi Kasus Klaim Internasional atas Warisan Budaya Indonesia

Beberapa kasus mencerminkan kompleksitas tantangan perlindungan EBT:

Kasus	EBT yang Diklaim	Pihak Klaim	Respon Indonesia
Reog Ponorogo	Seni pertunjukan	Malaysia	Protes publik & diplomasi budaya
Batik	Motif tekstil	Malaysia	Didaftarkan ke UNESCO (2009)
Angklung	Instrumen musik	Tidak langsung diklaim	Didaftarkan ke UNESCO (2010)
Rendang, Wayang	Kuliner, Seni teater	Klaim budaya diaspora	Penguatan diplomasi budaya

Kasus Reog Ponorogo menjadi salah satu simbol penting resistensi masyarakat terhadap klaim budaya lintas negara. Batik dan angklung berhasil didaftarkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, tetapi hanya setelah muncul tekanan sosial dan media. Ini menunjukkan lemahnya inisiatif preventif negara terhadap perlindungan EBT sebelum terjadi sengketa (Ruhtiani 2022).

Kasus Reog Ponorogo yang diklaim sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia merupakan contoh nyata dari kegagalan proteksi preventif terhadap EBT. Respons masyarakat Indonesia dalam bentuk protes publik dan kampanye budaya menunjukkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu klaim budaya (Safitri 2022).

Batik, sebagai simbol budaya nasional, sempat memicu perdebatan ketika didaftarkan sebagai kekayaan budaya Malaysia. Baru setelah tekanan sosial, Indonesia mengambil langkah konkret dengan mendaftarkannya ke UNESCO pada tahun 2009 (Putri, Putri, and Rehulina 2022).

Angklung sebagai alat musik tradisional juga menghadapi risiko klaim budaya, meskipun tidak secara langsung diklaim negara lain. Pengakuan dari UNESCO pada 2010 menjadi langkah penting dalam mengamankan warisan budaya ini secara internasional (Macmillan 2020).

Klaim terhadap rendang, wayang, dan warisan budaya lainnya oleh kelompok diaspora juga memperlihatkan tantangan baru, yakni bagaimana diaspora yang terpisah dari komunitas adat asli dapat menjadi aktor klaim budaya dalam konteks politik identitas negara tempat mereka tinggal (Ruhtiani 2022).

Tantangan dan Strategi Penguatan Perlindungan

Salah satu tantangan utama adalah minimnya dokumentasi formal terhadap EBT. Banyak bentuk EBT yang hidup dalam praktik masyarakat tetapi tidak pernah diinventarisasi, sehingga kehilangan dasar hukum untuk perlindungan atau pengakuan internasional (Fajrini 2021).

Pasal 38 UU Hak Cipta bersifat deklaratif namun tidak menyediakan mekanisme klaim, pelaporan, atau perlindungan terhadap EBT yang dikomersialisasi tanpa izin. Hal ini menegaskan perlunya sistem perlindungan khusus (*sui generis*) yang dirancang sesuai karakteristik EBT (Yulia 2021).

Kesadaran hukum masyarakat adat terhadap hak budaya mereka masih rendah. Banyak komunitas tidak mengetahui bahwa EBT mereka bisa dilindungi secara hukum, bahkan banyak yang tidak menyadari bahwa warisan mereka telah dikomersialisasikan oleh pihak lain (Dewi, Syakirin, and Pangestu 2023).

Minimnya pendampingan hukum dari pemerintah daerah dan institusi pendidikan juga berkontribusi pada lemahnya perlindungan EBT. Diperlukan keterlibatan aktif akademisi dan LSM dalam menjembatani pemahaman hukum bagi komunitas adat (Aridi and Permana 2022).

Strategi ke depan harus diarahkan pada pembangunan database nasional EBT. Database ini tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti hukum dan sumber pengakuan internasional (Putri, and Rehulina 2022).

Indonesia juga perlu memperjuangkan sistem perlindungan hukum *sui generis* di tingkat nasional. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Panama dan Fiji untuk melindungi hak budaya masyarakat adat yang tidak dapat dilindungi oleh sistem HKI konvensional (Mai 2020).

Pelatihan hukum budaya bagi masyarakat adat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat posisi tawar mereka. Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara kementerian kebudayaan, universitas, dan organisasi masyarakat sipil (Safitri 2022).

Akhirnya, diplomasi budaya menjadi ujung tombak perlindungan EBT di panggung internasional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum seperti UNESCO dan WIPO dapat memastikan posisi budaya nasional terlindungi sekaligus meningkatkan reputasi budaya Indonesia di mata dunia (Macmillan 2020).

Tantangan dan Strategi Penguatan Perlindungan

- **Minimnya Dokumentasi dan Pengakuan Formal**

Banyak EBT belum terdokumentasi secara sistematis atau terdaftar dalam inventaris nasional. Padahal, inventarisasi adalah prasyarat pengakuan internasional (Fajrini 2021). Ketidakmerataan dokumentasi menyebabkan banyak EBT berisiko diklaim pihak lain tanpa dasar legal formal.

- **Kelemahan dalam Hukum Positif**

Pasal 38 UU Hak Cipta masih terbatas dalam perlindungan hak komunal. Belum adanya *sui generis system* membuat pengakuan hukum terhadap hak kolektif masyarakat adat menjadi lemah di forum internasional (Yulia 2021).

- **Kurangnya Kesadaran Hukum dan Aksesibilita.**

Pengetahuan masyarakat adat terhadap sistem kekayaan intelektual masih rendah. Ini diperparah dengan kurangnya pendampingan hukum dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga adat (Matuankotta 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia masih belum efektif secara menyeluruh. Meskipun telah ada payung hukum seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keduanya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak komunal masyarakat adat serta merespons tantangan klaim budaya oleh negara lain. Ketiadaan sistem *sui generis* yang sesuai dengan karakteristik EBT mengakibatkan lemahnya posisi Indonesia di ranah hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dengan standar perlindungan internasional, seperti yang diatur dalam konvensi UNESCO dan WIPO. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, serta organisasi internasional seperti UNESCO sangat penting untuk memastikan pelestarian dan pengakuan sah atas EBT sebagai identitas budaya bangsa sekaligus aset strategis nasional yang tidak tergantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridi, A., & Permana, Y. S. (2022). Kedudukan hukum adat dalam penguatan pelestarian nilai-nilai adat dalam yurisprudensi. *The Juris*, 6(2).
- Dewi, I. G. A. P. R., Syakirin, H., & Pangestu, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Songket Lejo di Kabupaten Bengkalis. *Qaumiyyah*, 4(1).
- Dwisvimiar, I. (2022). Konsep kekayaan intelektual komunal atas ekspresi budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *Ajudikasi*, 6(1).
- Fajrini, R. (2021). Hak biokultural masyarakat dalam kebijakan konservasi sumber daya hayati. [Jurnal tidak diketahui].
- Kasim, M. A. (2025). Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo tahun 2022–2024.
- Macmillan, F. (2020). The protection of cultural heritage: Common heritage of humankind, national cultural ‘patrimony’ or private property? *The Northern Ireland Legal Quarterly*, 64(3).
- Mai, X. (2020). Protection of traditional cultural expressions. *Canadian Social Science*, 16(6).
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan adat. [Jurnal tidak diketahui].
- Purwandoko, P. H., Sulistiyono, A., & Hawin, M. (2021). The implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) protection in Indonesia based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright. *Indonesian Journal of International Law*, 18(4).

- Putri, Y. M., Putri, R. W., & Rehulina, R. (2022). Protection of traditional cloth 'Tapis Lampung' in communal intellectual property rights regime. *Dialogia Iuridica*, 14(1).
- Ruhtiani, M. (2022). Perbandingan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual komunal antara Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2).
- Safitri, M. (2022). Traditional cultural expressions both within and beyond the context of intellectual property law in Indonesia. *Keadilan Progresif*, 4(2).
- Yulia, Y. (2021). The protection of traditional knowledge under Indonesian patent law: Between opportunities and challenges. *Indonesian Journal of International Law*, 18(3).